

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHR

Jalan: Erlangga No. 1 Telp.(0361) 946187

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR: 423.1 / 1738 / Disdikpora

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK SETIA DHARMA KUMARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

MEMBACA

a. Surat Permohonan Yayasan Setia Dharma Kumara Petak Nomor 02 / YTK/Ptk / 2010 , tanggal 5 Juli 2010 , dan Rekomendasi dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gianyar No. 421.9 /528 /UPT

- MENIMBANG: a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Pendidikan terhadap anak usia TK, Yayasan Setia Dharma Kumara mendirikan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak SETIA DHARMA KUMARA dengan Persyaratan yang telah dipenuhi.
 - b. bahwa dalam pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak kanak tersebut

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sitim Pendidikan Nasional (tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301).
- 2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor :36: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412).
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 60 ; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839).
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Standar Kwalifikasi dan Kompetensi Pendidikan
- 8. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, nomor: 4677 / C / I / 1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan TK dan SD

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberikan Ijin Kepada:

- Nama

: YAYASAN SETIA DHARMA KUMARA

Alamat

: Br. Madangan Kelod Desa Petak

Telp. (0361)

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak kanak:

- Nama

: SETIA DHARMA KUMARA

-Alamat

: Br. Madangan Kelod Desa Petak

Telp. (0361)

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar Pada Tgl. 29 Juli 2010

Kepsled nas Pendidikan Pemuda an Olahraga Kabupaten Gianyar

gurah Wijana.MM.M.Pd 31 198603 1 288

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

2. Camat Gianyar

3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gianyar

4. Perbekel Desa Petak

5. Arsip